

PENETAPAN

Nomor 0622/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat Kabupaten Bone, sebagai

Penggugat;

MELAWAN

H Sakka bin H. Malla, umur 90 tahun. Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Juli 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone nomor 0622/Pdt.G/2011/PA.Wtp., beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitia Pengadilan Agama watampone tertanggal 2 Desember 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Watampone berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya **maka pendaftaran peikafa yang bersangkutan harus dibatalkan;**

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

I Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 0622/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.;

Ditetapkan di: Watampone

Pada Tanggal: 15 Februari 2012

Ttd

Hj. Nur Inayah Daud, S.H

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (*Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Perincian Biaya Perkafa:

Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkto
putusan.m:

Republik Indonesia

2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<i>Jumlah</i>	<i>Rp.</i>	<i>316.000,-</i>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)